

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN**  
*(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)*

**ARTIKEL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH  
FARRAS MAULANA SAMBAS  
NIM : 56362**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN**  
*(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)*

Oleh :  
**FARRAS MAULANA SAMBAS**  
**2010/56362**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode  
September 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, i.i. Agustus 2016

**Pembimbing I**



**Henri Agustin, SE, M.Sc , Ak**

**NIP: 19771123 200312 1 003**

**Pembimbing II**



**Salma Taqwa SE, M.Si**

**NIP: 19730723 200604 2 001**

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DAN SANKSI  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PEERKOTAAN DAN PEDESAAN**  
*(Studi empiris pada WP setiap kecamatan yang ada di kota Padang)*

**Farras Maulana Sambas**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email: frs\_maulana@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan lurah dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Jenis penelitian ini adalah *kausatif*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak daerah atau masyarakat di setiap kecamatan di kota Padang yang berjumlah 201.759 masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel yang dipilih dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak. Gaya Kepemimpinan Lurah, Sanksi Administrasi Perpajakan.

**ABSTRAK**

*This study aimed to determine the effect of leadership style headman and tax administration sanctions against public compliance in paying PBB-P2 . This type of research is causative . The population in this study is the taxpayer region or community in every district in the city of Padang , amounting to 201.759 people . The sample in this study as many as 80 samples were selected by convenience sampling technique . Data analysis technique used is a factor analysis using SPSS version 16.0*

*The results showed that : 1. The leadership style headman positive effect on tax compliance , tax administration 2. The sanctions have no effect on tax compliance .*

**Keywords :** *Taxpayer Compliance . Leadership Style headman , Sanctions Tax Administration .*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya meningkatkan pembangunan di daerah adalah melalui sektor perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan ke daerah. Pemerintah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu PBB juga merupakan salah satu sumber daya yang berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah dari potensi yang ada.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kesemuanya itu diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 32 dan No. 33 tahun 2004.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PBB adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi daerah. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat pemerintah berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU no 28 tahun 2009. Undang-undang no 28 tahun 2009 pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau lebih dikenal dengan PBB-P2.

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009 PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Pedoman umum pengelolaan PBB, Dirjen Pajak tahun 2014:1). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan masih dikenakan pajak pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang

terkait dengan pedesaan dan perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Sementara itu PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.

Didalam PBB-P2 terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Dengan dialihkannya PBB menjadi pajak daerah akan menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota/kabupaten dalam penerapannya demi tercapainya penerimaan pajak yang maksimal. Pengalihan ini diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan terhadap kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Upaya pemerintah dengan melakukan pengalihan PBB ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melunasi kewajibannya sebagai warga Negara. Kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka

memberikan kontribusi bagi pembangunan. Menurut Zain (2003) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian suatu keadaan wajib pajak paham dan berusaha memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar tepat pada waktunya.

Menurut Agustianto (2012) kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih kurang dikarenakan masyarakat belum yakin dengan undang-undang perpajakan. Selain itu terdapat pula rasa tidak percaya kepada petugas pajak. Oleh sebab itu masyarakat mulai mencoba mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah gaya kepemimpinan luhur dan sanksi administrasi perpajakan.

Menurut Solso (1998) dalam Dhaniel (2014), Gaya diartikan sebagai sikap, gerakan, tingkah laku, kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari keterampilan, sifat dan sikap yang sering diterapkan oleh pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mendorong dan mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi. Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil

tidaknya seorang pimpinan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan yang telah dipercayakan kepada mereka. Dalam meraih tujuan tersebut maka ia harus memiliki pengaruh untuk memimpin di wilayah yang dibawahinya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari sikap dan gaya kepemimpinan kepala daerah khususnya lurah dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurut pendekatan teori *Path-Goal*, seorang pemimpin membutuhkan fleksibilitas dalam menggunakan gaya apapun yang sesuai dengan situasi tertentu.

Adanya kecenderungan perlawanan pajak yang diikuti anggapan yang salah oleh masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan akan berdampak pada kemajuan daerah itu sendiri. Untuk itu diperlukan pengaruh kepemimpinan lurah sebagai kepala pemerintahan di desa untuk memotivasi aparat dan masyarakatnya agar dapat menjalani kewajibannya dalam membayar pajak. Seorang pemimpin sejati harus tegas dan memiliki jiwa melayani. Baik buruknya kondisi suatu daerah atau bangsa, secara tidak langsung menggambarkan potret dari kualitas pemimpin dan kepemimpinan yang dijalankannya (Musakabe, 2004:1).

Penelitian yang dilakukan oleh Raymond (2011) menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di sebelas kelurahan di Kota Padang.

Selanjutnya Fanie (2009) menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan 2 Kelurahan Kota Matsum 3 Kecamatan Medan Kota.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan adalah sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan. Menurut Sri (2011) Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Kata sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang. Sanksi administrasi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diatati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi administrasi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39).

Pelaksanaan sanksi administrasi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan sanksi diharapkan dapat

menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2006:112) Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan *illegal* dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bukittinggi menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Budiman (2014) yang meneliti tentang sanksi pajak menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada desa Masangan Kulon kecamatan Sukodono Jawa Timur. Selain itu Sri (2013) yang meneliti tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kota Padang, menurut Sekda Kota Padang H. Nasir Ahmad didampingi Asisten III Corry Saidan, pada tahun 2014 tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor Pedesaan dan Perkotaan adalah sebesar Rp. 23,5 Milyar. Angka ini masih kecil dibandingkan dengan target penerimaan di tahun 2015 senilai 55 Milyar dengan peningkatan sebesar 134 persen. Masih minimnya penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan ini disebabkan oleh berbagai permasalahan. Diantaranya banyaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang bermasalah (SPPT), rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dan petugas pemungut pajak yang belum sepenuhnya mengoptimalkan pemungutan dilapangan (Padangtoday.com).

Ketua Panitia Penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2015 dan Sosialisasi kepada camat, lurah dan kolektor diwakili Sekretaris DPKA Kota Padang Jasrizal menyampaikan, untuk membangun tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat tentu diperlukan upaya dalam memberikan keyakinan kepada mereka serta pada pengelola, dimana pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah yang penting terhadap perkembangan dan pembangunan kota Padang. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Padangtoday.com, diakses 6 Juni 2015).

Walau sudah banyak cara yang telah dilakukan, peran serta masyarakat dalam hal membayar pajak masih kurang, sebab wajib pajak selalu menghindari dari kewajibannya. Mungkin hal ini lantaran mereka belum memahami dengan baik dengan adanya kewajiban terhadap pajak serta bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keluhan yang muncul khususnya wajib pajak, bahwa mereka merasakan tidak

mendapat dampak langsung dari pembayaran pajaknya.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Padang mengingatkan kepada lurah dalam sosialisasi menekankan agar pemimpin daerah lebih gencar lagi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan agar terjadi peningkatan penerimaan daerah melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut serta agar target di tahun 2015 tercapai dengan baik.

Jadi dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan masih rendah dan jauh dari target. Masyarakat kota Padang belum sepenuhnya patuh dalam membayar kewajibannya. Selain itu

## 2. TELAHAH LITERATUR

### **Pajak daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994

hal ini juga disebabkan karena kurangnya peran serta kepala daerah. Mengingat pentingnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan maka diharapkan kepala daerah selaku penerima amanah Negara untuk daerah agar lebih meningkatkan upaya dan peran serta nya agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan semakin meningkat.

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Mem-bayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan”**.

dan undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 januari 2010.

### **Pengertian Kepatuhan**

Pengertian Kepatuhan menurut Milgram sebagaimana yang dikutip Kwoeswara dalam Nasucha (2004) adalah kepatuhan pada otoritas atau atura-aturan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respon yang tipikal dari individu lain yang status dan kekuasaannya lebih tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan



Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Para ahli menyatakan kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak telah mampu memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku serta mengerti akan arti dan fungsi pajak, maka masyarakat akan sadar membayar pajak (*tax consciousness*). Hasrat keikhlasan untuk membayar pajak akan terealisasi dengan perbuatan aktif, yaitu membayar pajak pada waktunya dan pada jumlah terutang (*tax disciplinary*). Jadi bisa disimpulkan, kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun definisi kepatuhan wajib pajak Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Nashucha (2004) dalam Andino (2009), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan kepatuhan yang dimaksud oleh peneliti dalam

penelitian ini ialah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Menurut Mila (2012) Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003), Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

### **Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan**

Menurut Kartono (2006) Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi oranglain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi suatu maksud dan tujuan.

Harbani Pasolong (2010) mengartikan pemimpin sebagai orang yang mempunyai pengikut atau pendukung karena kapasitasnya.

Kepemimpinan adalah kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi conform dengan keinginan pemimpin

(Kartono, 2006:10). Selanjutnya George R. Terry (2005) memberikan perumusan bahwa kepemimpinan adalah hubungan dimana satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan pemimpin tersebut.

S. Pamudji (1995:8) mengatakan kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan orang-orang untuk bertindak. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.

Harsey & Blanchard (dalam Harbani Pasolong 2010), menyebut kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kartono (2006:153), menyatakan "Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan". Jadi kepemimpinan merupakan aspek yang paling nyata dari kegiatan manajemen.

### **Gaya Kepemimpinan**

Menurut Jesie (2010) gaya diartikan sebagai sikap, gerakan, tingka laku, sikap yang elok, kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan

adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai.

Young dalam Kartono (1998:68) mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus "*The Right Man In The Right Place*" akan terpenuhi jika pemimpin tersebut berhasil dalam menjalankan tugas kepemimpinannya sedangkan "*The Right Man In The Wrong Place*" merupakan salah satu penghambat bagi perkembangan kepemimpinan

### **Gaya Kepemimpinan Lurah**

Lurah merupakan pemimpin wilayah di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya lurah dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Fanie (2009) menjelaskan pola kepemimpinan seorang lurah termasuk dalam pola kepemimpinan formal. Dimana kepemimpinannya berfokus pada peraturan yang ada dan wajib menjalankan dengan sebaik-baiknya. Atau dengan kata lain kepemimpinan ini berorientasi pada tugas yang ditugaskan. Kewenangan ini disebut dengan kekuasaan legitimasi yang artinya kekuasaan yang melekat pada jabatannya sebagai lurah sehingga dapat meyakinkan bawahan agar

memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Miftah (1997) dalam Fanie (2009), perilaku kepemimpinan ada dua macam, yaitu:

1. Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
  - a. Meminta dan kadang-kadang memberikan keterangan atau informasi
  - b. Mengarahkan dan memperjelas peran yang harus dilakukan
  - c. Menyimpulkan keterangan dan tugas yang dibebankan
  - d. Memacu kearah tercapainya tujuan
  - e. Mengendalikan kegiatan secara keseluruhan

Pemimpin yang berorientasi pada tugas ini merupakan pemimpin birokrasi seperti: Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Rektor, Dekan, Camat, Lurah dan lain-lain yang melakukan peranan formal sesuai dengan yang ditugaskan.

2. Perilaku kepemimpinan yang memelihara tata hubungan kemanusiaan, ciri-cirinya antara lain:
  - a. Mendorong terwujudnya peran serta

- b. Dalam berkomunikasi lebih banyak menunjukkan sikap sebagai fasilitator
- c. Lebih menyukai usaha menurunkan tekanan tinggi
- d. Lebih bersikap sebagai pengamat terhadap proses pelaksanaan kerja daripada pengendali
- e. Lebih menyenangi pemecahan masalah antar pribadi
- f. Lebih bersikap mendukung dan memuji atas semua pelaksanaan kerja bawahannya.

Jadi pengaruh kepemimpinan camat itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan formal yang didapat dari wujud kewenangan jabatan dalam hierarki pemerintahan yang ada. Kepemimpinan ini memang selalu diwujudkan dalam suatu peranan formal yaitu dalam jabatannya sebagai camat.

### **Sanksi Administrasi Perpajakan**

Menurut Nuranto (1998) administrasi pajak mempunyai dua pengertian, yaitu administrasi pajak dalam arti sempit dan administrasi pajak dalam arti luas. Administrasi pajak dalam arti sempit mencakup penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik yang

dilakukan di kantor fiskus maupun yang dilakukan di kantor wajib pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diikuti dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua sanksi, yakni sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan adalah:

#### **1. Sanksi administrasi**

Merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara, khususnya berupa Bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang telah ditentukan oleh UU KUP

#### **2. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan

untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) Wajib pajak akan memenuhi pembayaran apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau semakin berat sanksi perpajakan, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

### **Kerangka Konseptual**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dilimpahkan wewenangnya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari otonomi daerah. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang no 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 dan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010.

Namun dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada tanggal 15 September 2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 maka Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan menjadi Pajak Daerah dan berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan. Pengalihan ini diharapkan agar dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor

perpajakan. Selain itu pengalihan ini juga ditujukan untuk kemandirian daerah dalam memungut pajak berdasarkan konsep otonomi daerah.

Dalam upaya pemungutan pajak ini tidak terlepas dari masyarakat yang patuh dalam membayarkan kewajibannya. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan peran Kepala Daerah seperti lurah selaku pimpinan. Sebagai pemimpin, lurah memiliki kewajiban dan amanat yang harus dijalankan agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. peran serta lurah sebagai pimpinan sangat menentukan kepatuhan masyarakatnya dalam membayarkan kewajibannya secara sadar. Peran serta ini dapat diwujudkan melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh lurah.

Gaya kepemimpinan berarti berkaitan dengan wujud nyata dari tanggungjawab seorang lurah dalam mengemban tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Gaya kepemimpinan sangat menentukan kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajiban. Kepemimpinan yang baik dan bijaksana dapat mendorong masyarakat untuk patuh dengan sendirinya dalam membayar pajak. Masyarakat yang patuh membayar pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan tergambar dalam bukti nyata berupa pembangunan yang ber-kesinambungan di daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat

Artinya semakin baik gaya kepemimpinan maka akan semakin mendorong masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Selain gaya kepemimpinan, sanksi administrasi perpajakan juga akan berdampak pada kepatuhan masyarakat dalam melunasi kewajibannya. Pada dasarnya individu secara perilaku akan merasa malu kalau dikenakan sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Sanksi ini akan menjadikannya sebagai manusia yang lebih hati-hati agar tidak mendapatkan tekanan akibat sanksi yang timbul. Dalam perpajakan bentuk sanksi yang diberikan akibat melanggar aturan perpajakan adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini diberlakukan dengan cara membayar sejumlah uang yang nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang.

Penerapan sanksi administrasi perpajakan sebagai akibat dari pelanggaran aturan perpajakan memungkinkan timbulnya efek jera bagi masyarakat yang mencoba untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan semakin meningkat penerapan sanksi administrasi maka kepatuhan masyarakat juga akan meningkat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara

variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah, Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada Wajib Pajak yang ada di Kota Padang.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua semua wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah di kota padang yang berjumlah 201.759 wajib pajak. sedangkan sampel berjumlah 80 sampel. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di setiap kecamatan yang ada di kota padang.

### Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok yang orang yang menjadi responden penelitian (Indrianto dan Supomo, 2002, dalam Dian (2009), data berupa tanggapan tulisan atas pertanyaan atau koesioner.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa media perantara (Indrianto dan Supomo, 2002). Data diperoleh secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada WP yang ada di Kota Padang dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna

mengumpulkan informasi dari objek penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui menyebarkan kuisisioner kepada WP yang ada di Kota Padang. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada WP secara *conveinience sampling* di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang.

### Instrument Penelitian dan Pengukuran Variabel

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diambil berdasarkan teori dan diadopsi dari penelitian Kouzes dan Posner (2010:26), Jatmiko (2006) dan Sri (2014) dan Franklin (2008). Sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2**

#### Kisi-kisi Intrumen Penelitian Kepatuhan Masyarakat ( Y )

Variabel	Indikator	No item	Acuan
<b>Kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2</b>	1. Kewajiban kepemilikan NPWP	1	Jatmiko (2006) dan Sri (2014)
	2. Mengisi formulir pajak dengan benar	2	
	3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar	3	
	4. Membayar pajak tepat pada waktunya	4-5	
	5. Tidak melakukan penunggakan dalam	6	

	membayar pajak		
--	----------------	--	--

#### Gaya Kepemimpinan Lurah ( X1 )

Variabel	Indikator	No item	Acuan
Gaya Kepemimpinan Lurah	1. Jujur	1-2	Kouzes dan Posner (2010:26)
		3	
	2. Berorientasi Kedepan	4-5	
	3. Membangkitkan Semangat		
4. Kompeten	6-7		

#### Sanksi Administrasi Perpajakan ( X2 )

##### Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	No item	Acuan
Sanksi Administrasi Perpajakan	1. Sanksi jika tidak mematuhi aturan perpajakan	1-5	Franklin (2008)
	2. Sanksi jika Tidak membayar pajak yang sudah <input type="checkbox"/> jatuh tempo <input type="checkbox"/>	6	
	3. Sanksi atas dokumen palsu	7	

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Menurut Sugiyono (2007:133) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan

#### Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dan realibilitas akan dilakukan pada wajib pajak yang ada di kota padang dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

##### Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar telah mampu mengukur dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*) yang dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner pada wajib pajak yg ada di kota padang.

##### Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas penulis akan melakukan uji reliabilitas yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007:41).

##### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

##### Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka akan berdistribusi normal.

#### Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan lain (nilai *error* nya).

#### Analisis Deskriptif Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu dengan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

#### Menghitung Nilai Jawaban

Merupakan

Merupakan proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan rumus:

$$(5 \times A) + (4 \times B) + (3 \times C) + (2 \times D) + (1 \times E)$$

jumlah responden

Keterangan:

A = Sangat setuju

B = Setuju

C = Kurang setuju

D = Tidak setuju

E = Sangat tidak setuju

Menghitung nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) masing-masing kategori dari deskriptif variabel. Rumus yang digunakan yaitu:

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

(Sugiyono, 2009:74)

Keterangan:

TCR = Tingkat capaian responden

$R_s$  = Rata-rata skor jawaban responden

$n$  = Nilai skor jawaban

Dengan ketentuan :

- a) Jika TCR berkisar 76 % - 100 % kategori  jawabannya t atau tinggi
- b) TCR berkisar 56 % - 75 % kategori  jawabannya cuku baik atau sedang



CR berkisar < 56 % kategori jawabannya □ kurang ba atau rendah

### Hasil uji instrumen awal (*pilot test*)

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan *pilot test* untuk menguji kelayakan instrumen pertanyaan yang akan diberikan kepada responden penelitian. Uji yang dilakukan adalah uji validitas setiap item pertanyaan dan reliabilitas seluruh instrumen pertanyaan yang ada pada kuesioner, pengujian dilakukan kepada 30 orang responden yang merupakan wajib pajak PBB P-2.

Pada uji validitas item dikatakan valid dan dapat digunakan apabila nilai *corrected item-total* > dari  $r_{\text{tabel}}$ .

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, untuk nilai *Corrected Item-Total Colleration* seluruh item pernyataan pada instrumen variabel X1, X2, dan Y lebih besar dari nilai  $r_{\text{tabel}}$  yaitu 0,358 jadi kesimpulannya item-item tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian sebenarnya. Pada variabel X1, nilai *corrected item-total colleration* lebih kecil dari  $r_{\text{tabel}}$  yaitu 0,441 > 0,358 dan dinyatakan valid. Selanjutnya, variabel X2 memiliki nilai *corrected item-*

*total colleration* lebih besar dari  $r_{\text{tabel}}$  yaitu -0,385 > 0,358 dan dinyatakan valid.

Untuk uji reliabilitas, instrumen variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,6 (Sekaran, 2003:205). Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan sebelumnya, nilai *cronbach's alpha* terkecil terdapat pada variabel gaya kepemimpinan lurah yaitu sebesar 0,828 > 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai *cronbach's alpha* seluruh instrumen variabel > 0,6.

### Analisis Data

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2007:83), koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

#### Persamaan Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda

merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan masyarakat dalam membayar pbb

a = konstanta dari keputusan regresi

$b_{1-2}$  = koefisien regresi variabel bebas ke-1

$X_1$  = Gaya Kepemimpinan Lurah

$X_2$  = Sanksi Administrasi Perpajakan

E = standar error

### Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Nilai Sig < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah *fix*).

### Uji t (Hipotesis)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan  $\alpha = 0,05$  atau nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Jika signifikan < 0,05,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai koefisien  $\beta$  positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika signifikan < 0,05,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai koefisien  $\beta$  negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika signifikan > 0,05 dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak.

### Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam penulisan dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda maka penulis perlu menjelaskan teori operasionalnya sebagai berikut:

1. Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

2. Gaya Kepemimpinan Lurah

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi oranglain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi suatu maksud dan tujuan. Kepemimpinan biasanya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh

seseorang sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati dan oranglain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan kegiatan atau perbuatan yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.

3. Sanksi Administrasi Perpajakan

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak PBB P-2 yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang wajib pajak. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah tanggal 14 april 2016 sampai dengan tanggal 20 mei 2016. gambaran penyebaran dan pengembalian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4**

##### Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Jumlah kuesioner yang kembali	80
Jumlah kuesioner yang bisa diolah	80
<b>Respon Rate</b>	<b>80%</b>

*Sumber : data primer yang diolah 2016*

Dari tabel 4 diatas terlihat bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner yang diisi lengkap dan dapat diolah adalah sebanyak 80%. Sehingga respon rate yang diperoleh 80%.

##### Demografi Responden

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diikuti dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

##### Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan

kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh data tentang umur responden. Adapun secara lengkap data tentang umur responden ini terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**

##### Responden Berdasarkan Umur

keterangan	jumlah	persentase
20-30	16	20%
31-40	20	25%
41-50	19	23,75%
> 51	25	31,25%
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>

*Sumber : data primer yang diolah 2016*

Menurut tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 16 orang atau 20% responden memiliki umur 20-30 tahun, 20 orang atau 25% responden memiliki umur 31-40 tahun, 19 orang atau 23,75% responden memiliki umur 41-50 tahun dan 25 orang atau 31,25% responden memiliki umur diatas 51 tahun.

##### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap data tentang responden berdasarkan jenis kelamin ini terlihat dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	jumlah	persentase
Laki-laki	53	66,25%
perempuan	27	33,75%
jumlah	80	100%

Sumber data : data primer yang diolah 2016

Proporsi pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa 53 orang atau 66,25% responden berjenis kelamin laki-laki. Dan 27 orang atau 33,75 responden berjenis kelamin perempuan.

### Statistik Deskriptif

variable penelitian secara statistik:

jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang responden. Untuk variable kepatuhan wajib pajak(Y) memiliki nilai rata-rata 31.9500 dengan standar deviasi 2.42821. untuk gaya kepemimpinan lurah(X<sub>1</sub>) tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 26.2250 dengan standar deviasi 3.16218. untuk variable sanksi administrasi

perpajakan (X<sub>2</sub>) memiliki nilai rata-rata sebesar 27.3500 dengan standar deviasi 2.93861.

### Uji Validitas dan Reabilitas

#### Uji validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *corrected item-total colleration*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk  $N = 80$ , adalah 0,221. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *corrected item-total colleration* untuk masing-masing item variable X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> diatas  $r_{tabel}$ . Jadi dapat dikatakan bahwa item pertanyaan untuk variable X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> adalah valid.

#### Nilai *Corrected Item-Total Correlation* Terkecil

nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrument. Instrument gaya kepemimpinan lurah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* Terkecil 0.386, untuk instrument sanksi administrasi perpajakan nilai terkecil 0.318, dan untuk instrument kepatuhan wajib pajak nilai terkecil 0.288

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,6-0,8 bisa diterima, dan lebih baik dari 0,80 adalah baik. Berikut ini merupakan table nilai

*cronbach's alpha* masing-masing instrument:

### Uji Reliabilitas

#### Nilai *Cronbach's alpha*

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *cronbach's alpha* yang terdapat pada table diatas yaitu untuk instrument kepatuhan wajib pajak sebesar 0.806, untuk instrument gaya kepemimpinan lurah sebesar 0.766, dan untuk instrument sanksi administrasi perpajakan sebesar 0.773. data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran diatas 0,6. Dengan demikian semua instrument penelitian dapat dikatakan reliable

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Residual

##### Uji Normalitas

nilai signifikansi 0,991. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar. Ini mengindikasikan bahwa data tersebut sudah terdistribusi dengan normal.

### Uji Multikolinearitas

#### Uji multikoloniaritas

nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance untuk variable gaya kepemimpinan lurah( $X_1$ ) sebesar 0.990 dengan nilai VIF sebesar 1.010. untuk variable sanksi admnistrasi perpajakan( $X_2$ ) mempunyai nilai tolerance sebesar 0.990 dengan nilai VIF sebesar 1.010. masing masing

variable independen tersebut memiliki angka tolerance  $> 0.10$  dan  $VIF < 10$ . jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variable independen.

### Uji Heterokedastisitas

hasil perhitungan dari masing-masing variable menunjukkan level  $\text{sig} > \alpha$  yaitu 0.847 untuk variable gaya kepemimpinan lurah, 0,284 untuk sanksi administrasi perpajakan. Ini berarti penelitian ini bebas dari heterokedastisitas dan layak untuk diteliti

### Teknik Analisis Data

#### Uji Koefisien Determinasi Hasil Uji Adjusted $R^2$

nilai *Adjusted  $R^2$*  yang diperoleh sebesar 0.242 atau sebesar 24.2%. hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variable independen terhadap variable dependen sebesar 24,2% dan sisanya sebesar 75,8% ditentukan oleh variable lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

#### Uji Regresi Berganda

$$Y = 19.979 + 0.257 X_1 + 0.109 X_2$$

Dimana :

$X_1$  = Gaya Kepemimpinan Lurah

$X_2$  = Sanksi Administrasi Perpajakan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 19.979, mengindikasikan jika variable

independen yaitu Gaya kepemimpinan lurah dan sanksi administrasi perpajakan adalah nol. Maka nilai dari kepatuhan wajib pajak adalah sebesar konstanta yaitu 19,979. Nilai koefisien  $\beta$  dari variable  $X_1$  yaitu 0.257. koefisien gaya kepemimpinan lurah sebesar 0.257 mengindikasikan setiap peningkatan gaya kepemimpinan lurah satu satuan maka gaya kepemimpinan lurah akan meningkat sebesar 0.257 satuan. Koefisien  $\beta$  dari variabel  $X_2$  sanksi administrasi perpajakan sebesar 0.109 mengindikasikan setiap peningkatan sanksi administrasi perpajakan satu satuan maka gaya kepemimpinan lurah akan meningkat sebesar 0.109 satuan.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Fanie (2009) memberikan bukti bahwa kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan.

hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fanie (2009) memberikan bukti bahwa kepemimpinan Lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan

dengan menganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara pengaruh kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 0,561. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai positif sebesar 4,844, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sebesar 31,47%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara pengaruh dari kepemimpinan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Dengan demikian, gaya kepemimpinan lurah mempunyai peran dalam mendorong kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajibannya.

### **2. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB P-2**

dwi utomo, (2013) Sanksi administrasi adalah Pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan WP dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan WP agar lebih teliti dan berhati-hati.

*Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif*

*terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.*

*Penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014) yang meneliti tentang pengaruh sanksi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang memberikan bukti bahwa sanksi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Padang.*

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hananto Dhony Samudra, Sanksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Semarang Barat. Maka sanksi yang berlaku menurut wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena denda sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo ternyata tidak memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada masalah jika membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo. Karena jika dihitung denda 2% setiap bulannya tidak memberatkan kenaikan pajak yang tidak besar atau kecil sekali sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo. Hasil penelitian ini mendukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Henry (2014) bahwa sanksi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun tidak mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2013) bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hananto Dhony Samudra dan Henry (2014) yang menemukan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi 2% perbulan maksimal 24 bulan atau 48% tidak memberatkan wajib pajak. Sehingga wajib pajak beranggapan, kecil bahkan tidak ada perbedaan antara membayar pajak PBB-P2 sebelum dan sesudah jatuh tempo.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, sanksi administrasi perpajakan berupa sanksi 2% perbulan tidak memberatkan wajib pajak jika wajib pajak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak terutangnya. Berdasarkan sebaran data responden pada tabulasi tentang sanksi administrasi perpajakan diperoleh gambaran bahwa sanksi bunga 2% atas keterlambatan membayar PBB-P2 memperoleh kategori baik. Ini menandakan bahwa sanksi bunga 2% tidak memberatkan wajib pajak PBB-P2.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota padang.
2. Sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota padang.

### B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sampel penelitian terbatas hanya pada Kota Padang saja dan sampel 80 orang saja. Penelitian mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda jika dilakukan pada sampel yang lebih luas.
2. Tingkat Capaian Responden yang tinggi namun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel yang diteliti mengindikasikan adanya responden yang tidak serius

mengisi kuesioner atau mengisi tidak sesuai dengan kenyataan yang

3. sebenarnya.

### C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Berdasarkan hal ini, peneliti menyarankan bahwa agar lurah beserta aparaturnya agar lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya. Dan lurah beserta aparaturnya agar lebih memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya, agar penerimaan pajak daerah dari sector PBB-P2 lebih maksimal lagi.
2. Peneliti menyarankan bahwa agar pemerintah kota padang lebih mengoptimalkan lagi penerapan sanksi administrasi agar



- kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel kepatuhan masyarakat dalam

membayar PBB P-2 seperti penegakan hukum perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Devano, dkk. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Dhony Samudra, hananto. *Pengaruh sppt,sanksi,pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro
- Dwi, Agustianto. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Aplikasi TPB. Studi empiris di Kabupaten Pati*. Skripsi Akuntansi. Semarang.
- Eriko Bagariang, Raymond. 2011. *Pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di sebelas kecamatan di kota Padang*. Jurnal. Universitas Andalas Padang.
- Franklin, Bermana. (2008). *Pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat*. Skripsi: FE UNP.
- Ghozali, Iman. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- George R. Terry. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Grace Runtu, Jesie. 2010. *Pengaruh gaya kepemimpinan camat dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Kartono. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kouzes dan Posner. 2004. *Leadership The Challenge*. Jakarta : Airlangga.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Miftah, Thoha,. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali Pers.

- Nugroho, jatmiko. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Studi empiris pada WPOP di kota Semarang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oktaliana, Fanie. 2009. *Pengaruh kepemimpinan Lurah terhadap kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan 2 kelurahan dan 3 kecamatan di Kota Medan*.
- Padangtoday.com
- Pamudji, S. 1995. "Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia", Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasolog, HArbani. 2010. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Purwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahayu, dkk. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rustyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 1 dan Buku 2, edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, et al. *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang no 12 tahun 2009
- Undang-undang no 28 tahun 2009.
- Undang-undang no 32 tahun 2014
- Undang-undang No. 28 tahun 2009.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10-Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Widiastuti, Riana dan Herry Laksito. 2014." Factor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)". Diponegoro Jurnal of Accounting Volume 3, Nomor 2, Halaman 1-15.
- [www.padang.go.id](http://www.padang.go.id)
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Yayat, M, Herujito. 2004. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Grasindo.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.